

Transformasi Sosial dan Politik dalam Perkembangan Islam di Era Nabi Muhammad SAW

Gerasela¹, Yuliatin², M Zalva Zakira³, Hudaiah⁴, Tyas Fernanda⁵
Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Sriwijaya, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email Korespodensi: muhammadzalva83@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 12-12-2025
Disetujui 22-12-2025
Diterbitkan 24-12-2025

ABSTRACT

This study examines the social and political transformation during the era of the Prophet Muhammad SAW as the foundation of Islamic civilization. Before the arrival of Islam, Arab society lived under an unequal tribal system characterized by conflict and moral as well as spiritual decline. Using a qualitative approach through a literature review method, this research analyzes how the Prophet Muhammad SAW restructured social and political systems based on the principles of monotheism, justice, and equality. The results show that Islam successfully reformed various aspects of life, including the abolition of slavery, the elevation of women's status, and the establishment of an equitable economic system through zakat, the prohibition of usury, and the creation of Baitul Mal. Politically, the Medina Charter served as the foundation of a lawful and inclusive state that guaranteed religious freedom and upheld the principles of consultation and social justice. Thus, the transformation initiated by the Prophet was not only religious in nature but also laid the groundwork for the emergence of a humanistic, egalitarian, and civilized society.

Keywords: Islam, Prophet Muhammad SAW, Social transformation, Medina Charter, Islamic politics

ABSTRAK

Penelitian ini membahas transformasi sosial dan politik yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW sebagai tonggak awal lahirnya peradaban Islam. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab hidup dalam sistem kesukuan yang timpang, penuh konflik, serta krisis moral dan spiritual. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian ini menelaah perubahan struktur sosial dan politik yang dibangun Nabi Muhammad SAW berdasarkan ajaran tauhid, keadilan, dan persamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam berhasil mereformasi berbagai aspek kehidupan, mulai dari penghapusan perbudakan, peningkatan martabat perempuan, hingga penataan sistem ekonomi berkeadilan melalui zakat, larangan riba, dan pendirian Baitul Mal. Dalam bidang politik, Piagam Madinah menjadi dasar terbentuknya negara hukum yang inklusif, menjamin kebebasan beragama, dan menegakkan prinsip musyawarah serta keadilan sosial. Dengan demikian, transformasi yang dilakukan Nabi tidak hanya bersifat religius, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi bagi pembentukan masyarakat modern yang humanis, egaliter, dan berkeadaban.

Katakunci: : Islam, Nabi Muhammad SAW, Transformasi sosial, Piagam Madinah, Politik Islam

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Gerasela, Yuliatin, M Zalva Zakira, Hudaidah, & Tyas Fernanda. (2025). Transformasi Sosial dan Politik dalam Perkembangan Islam di Era Nabi Muhammad SAW. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 896-906. <https://doi.org/10.63822/jg6mjg76>

PENDAHULUAN

Sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa agama sering kali tidak hanya sebagai sistem kepercayaan dan ritual semata, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan politik. Transformasi sosial dan politik pada saat masa Nabi Muhammad SAW merupakan suatu peristiwa penting dalam Sejarah peradaban Islam. Sebelum Islam datang Masyarakat di Arab hidup dalam kondisi krisis moral, sosial serta spiritual. Masyarakat Arab pra-Islam hidup dalam struktur sosial yang timpang, diwarnai oleh praktik penyembahan berhala, perbudakan, serta dominasi patriarki yang menindas hak perempuan dan kaum lemah, (Lilia Ulya Amalia et al., 2025). Masyarakat Arab sebelum Islam, umumnya disebut dengan masa Jahiliyah, hidup dalam kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang relatif berbeda dibanding masa setelah Islam datang. Struktur masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh sistem kesukuan (tribal system), loyalitas klan atau suku atas nama nasab, serta kode kehormatan dan adat-istiadat yang diwariskan turun-temurun. Kekuasaan politik pun bersifat terdesentralisasi: tiap suku memiliki kepala suku sendiri, tidak ada pemerintahan sentral yang mengatur seluruh jazirah Arab. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah, beliau tidak hanya berdakwah akan tetapi juga membawa perubahan yang signifikan terhadap struktur sosial yakni melalui ajaran tauhid, persamaan dan keadilan. Prinsip tauhid ini menjadi dasar yang meniadakan perbedaan ras ataupun suku, sehingga seluruh umat manusia di pandang sama atau setara dihadapan Allah (Ahyuni, 2019). Ajaran tauhid sendiri merupakan suatu keyakinan atau keesaan Allah SWT, yang meyakini bahwa hanya Allah satu satunya Tuhan yang layak untuk disembah dan tidak ada sekutu baginya. Dengan ajaran tauhid inilah dapat dijadikan fondasi keimanan Islam, membebaskan manusia dari adanya perbudakan mental, serta menjadi dasar pemahaman akan tujuan hidup, kemasyarakatan dan alam semesta. Tauhid juga dapat memberikan pedoman yang jelas bagi umat muslim dalam menetapkan akidah keagamaan dan menjalankan hidup sehari hari.

Dalam bidang politik, Rasulullah SAW melakukan transformasi yang diawali dengan membangun sistem pemerintahan berbasis musyawarah dan keadilan.. Prinsip musyawarah menggaris bawahi pentingnya mendengarkan pendapat semua pihak terkait sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi Masyarakat (Adnan et al., 2024). Pemerintahan Madinah bukan hanya sekedar sistem teokratis, akan tetapi berorientasi juga pada kepentingan yang dihadapi masyarakat dengan prinsip partisipasi. Dengan musyawarah Nabi tidak menganggap dirinya sebagai raja akan tetapi sebagai pemimpin umat yang menegakkan hukum serta nilai moral. Dalam aspek sosial, masyarakat pra-Islam menghadapi sejumlah masalah: ketidaksetaraan gender; posisi perempuan yang rendah; perlakuan terhadap anak perempuan kadang tragis; perbudakan dan praktik qishâs serta hukum darah dalam menyelesaikan konflik antar suku. Di bidang ekonomi, mereka mengandalkan perdagangan, peternakan, pertanian di daerah-daerah tertentu, serta pengembaraan atau nomadisme (Faruq et al., 2024). Kota-kota seperti Makkah sudah menjadi pusat perdagangan dan pertukaran budaya sehingga ada keragaman sosial bahkan sebelum Islam. Kemudian, dari sudut kepercayaan dan moral, masyarakat Arab sebelum Islam mempercayai banyak berhala, melakukan praktik-praktik keagamaan tradisional yang menyimpang dari monoteisme, dan memperlihatkan praktik-praktik sosial yang dianggap tidak bermoral dalam perspektif Islam seperti kebiasaan berjudi, meminum khamr, ketidakadilan dalam perkawinan, penelantaran anak-anak perempuan, dan perlakuan keras terhadap kelompok miskin.

Masuknya dakwah Islam membawa sebuah perubahan yang baik banyak sisi. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai figur spiritual, tetapi juga sebagai pemimpin sosial dan politik, yang membangun piagam, sistem pemerintahan, hukum, nilai-nilai baru tentang keadilan, persaudaraan, dan hak-hak sosial.

Transformasi tersebut terjadi secara bertahap, dari periode dakwah di Makkah hingga Hijrah ke Madinah, di mana aspek politik dan sistem hukum Islam menjadi nyata dalam praktek pemerintahan dan hubungan antar kelompok masyarakat. Perjanjian politik seperti Piagam Madinah dan pembentukan lembaga-lembaga sosial-politik di Madinah menjadi titik puncak perubahan sistemik. Meskipun banyak penelitian telah membahas peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam, masih terdapat ruang untuk memperjelas dan merinci bagaimana proses transformasi sosial dan politik itu berlangsung: apa saja tantangan yang dihadapi, bagaimana nilai-nilai Islam diinternalisasi oleh masyarakat yang sebelumnya hidup dengan adat-istiadat Jahiliyah, bagaimana institusi sosial dan politik Islam pertama dibentuk, serta bagaimana dampaknya tidak hanya pada masa kenabian tetapi juga secara jangka panjang dalam membentuk masyarakat Islam setelah wafatnya Nabi. Tujuan dari adanya kepenulisan artikel ini ialah untuk menganalisis bagaimana transformasi perkembangan Islam dimasa Nabi Muhammad di bidang sosial dan Politik.

METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dengan analisis deskriptif dengan mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat dan menelaah bahan penelitian (Jamaludin et al., 2023). Yang mana secara Bahasa metode berasal dari Bahasa Yunani yang dikenal dengan “*Methodos*” memiliki arti cara atau jalan berhubungan dengan keilmuan maka metode yang menyangkut cara kerja untuk memahami sebuah objek sedangkan logos memiliki makna yakni pengetahuan jadi Metodologi merupakan pengetahuan mengenai cara kerja (Gerasela et al., 2024). Analisis dilakukan melalui kajian pustaka yang mendalam untuk menemukan pola hubungan antara ajaran Islam dengan perubahan struktur sosial dan politik pada masa Nabi Muhammad SAW. Penelitian literatur bertujuan menggali pemikiran teoretis yang menjadi dasar dalam memahami fenomena historis (Munib & Wulandari, 2021). Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada interpretasi konseptual terhadap sumber-sumber untuk menjelaskan bagaimana Islam diimplementasikan sebagai kekuatan perubahan sosial politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transformasi Sosial : Dari Tatanan Jahiliyah Menuju Masyarakat Beradab

Transformasi sosial yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses pendidikan moral dan sosial yang berlandaskan tauhid. Ajaran tauhid menjadi instrumen dekonstruksi terhadap sistem kesukuan yang selama ini menimbulkan ketimpangan sosial. Dengan mengalihkan loyalitas tertinggi dari kepala suku kepada Allah dan Rasul, prinsip tauhid menghasilkan basis identitas baru (*ummah*) yang melintasi garis-garis kabilah dan patronase tradisional. Konsep *ummah* menegaskan bahwa kesetiaan tertinggi bukan kepada suku atau klan, melainkan kepada komunitas iman yang dibangun atas dasar keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama (Omar, 2025). Saat umat Islam dari Makkah (*Muhajirin*) berpindah ke Madinah, mereka tiba tanpa apapun, hanya mengandalkan iman di hati. Mereka adalah kelompok yang sangat rentan. Namun, Nabi Muhammad SAW memiliki cara yang lebih dari sekadar memberikan bantuan sementara. Ia memperkenalkan gagasan

Mu'akhah, yang merupakan hubungan persaudaraan yang suci antara setiap pendatang dan warga asli Madinah (Anshar). Ini adalah persaudaraan yang sesungguhnya. Seorang Anshar tidak hanya menjabat tangan saudaranya yang Muhajirin, tetapi juga membuka pintu rumahnya, membagikan makanannya, dan memberikannya akses ke ladang ataupun pasar. Kisah-kisah yang tercatat menunjukkan seberapa tulusnya Anshar dalam berbagi, bahkan ada yang menawarkan separuh dari seluruh kekayaannya. Ini adalah contoh nyata dari nilai-nilai agama yang diwujudkan dalam tindakan sosial. Lebih dari sekadar upaya pengentasan kemiskinan, mu'akhah merupakan strategi cerdas dalam membangun masyarakat. Kebijakan ini secara langsung menghindari pembentukan ghetto atau kelompok-kelompok sosial para pendatang. Sebaliknya, ia menyatukan dua komunitas menjadi satu keluarga besar yang saling mendukung. Potensi kecemburuan sosial atau konflik antarsuku berhasil diminimalkan sejak awal. Mu'akhah adalah contoh luar biasa dari kepemimpinan Nabi yang mana beliau memperlihatkan bagaimana nilai-nilai penting seperti persaudaraan dapat menjadi cara yang paling efektif untuk menciptakan stabilitas sosial dan jaminan kesejahteraan, jauh sebelum konsep negara kesejahteraan modern muncul (Vachruddin, 2021). Program ini bukan hanya langkah sosial, melainkan strategi politik untuk mengintegrasikan dua kelompok besar yang memiliki latar belakang ekonomi dan budaya berbeda. *Mu'akhah* menunjukkan bahwa solidaritas dan distribusi ekonomi yang adil dapat menjadi dasar pembentukan masyarakat yang harmonis. Dalam konteks teori sosiologi agama, pendekatan Nabi ini menggambarkan fungsi agama sebagai social integrator kekuatan yang menyatukan elemen-elemen masyarakat dalam nilai moral yang sama.

Perubahan sosial pada masa Nabi Muhammad SAW adalah cerita tentang bagaimana suatu komunitas diangkat dari kegelapan menuju pencerahan, terutama bagi wanita. Mari kita lihat kondisi Jazirah Arab sebelum adanya Islam: perempuan berada dalam posisi yang sangat rentan, sering diperlakukan seperti barang yang bisa diwariskan tanpa memiliki kontrol atas keuangan mereka. Praktik yang menyedihkan seperti pembunuhan anak perempuan menjadi gambaran betapa rendahnya nilai seorang perempuan. Kemudian, Islam datang membawa perubahan yang signifikan. Nabi Muhammad SAW melalui wahyu, memperkenalkan aturan-aturan yang bukan hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan hukum yang kuat. Praktik pembunuhan bayi perempuan sepenuhnya dihapuskan, sebagai pernyataan jelas bahwa setiap jiwa, baik laki-laki maupun Perempuan memiliki nilai yang setara. Selanjutnya, satu langkah yang belum pernah dibayangkan sebelumnya yakni perempuan diberikan hak untuk memiliki kekayaan dan menerima warisan, sehingga mereka diakui sebagai individu yang mandiri dalam hukum. Dalam pernikahan pun perempuan dihormati, mahar bukan lagi dianggap sebagai harga beli melainkan hadiah yang tulus yang mencerminkan tanggung jawab seorang suami. Bahkan dalam urusan rumah tangga yang rumit, Islam menyediakan solusi yang adil. Dengan adanya mekanisme khul, perempuan diberikan hak untuk mengajukan perceraian, yang menunjukkan pengakuan atas otonomi dan kebebasan mereka dalam membuat keputusan penting, ini merupakan bagian dari visi besar untuk menciptakan masyarakat yang setara (Asma, 2022). Dari sudut pandang analisis gender saat ini, reformasi yang dilakukan oleh Nabi merupakan pondasi penting bagi keadilan sosial dalam tradisi Islam. Para ahli modern melihat hal ini sebagai perpaduan antara petunjuk Tuhan dan kebijaksanaan sosial dalam menghadapi ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam secara historis dan teologis telah menjadi kekuatan yang memberdayakan dan mengangkat martabat mereka yang lemah dan tak berdaya.

Islam menghadirkan strategi yang progresif dan humanistik dalam menghapus praktik perbudakan yang telah mengakar dalam sistem sosial Arab pra-Islam. Proses reformasi ini dilakukan secara bertahap dengan menekankan pemulihan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Pada tahap awal, Islam tidak serta-merta melarang perbudakan secara total, tetapi melakukan *deconstruction* dari dalam

sistem tersebut melalui pendekatan moral dan hukum. Budak tidak lagi diperlakukan sebagai komoditas, melainkan sebagai individu yang memiliki hak sosial dan moral. Nabi Muhammad SAW menegaskan kewajiban memperlakukan budak secara manusiawi, termasuk pemberian makanan, pakaian, serta beban kerja yang layak sesuai kemampuan (Bashir, 2023). Lebih lanjut, Islam membuka mekanisme legal yang mendorong kebebasan secara sistemik. Pembebasan budak (*'itq al-raqabah*) ditetapkan sebagai bentuk ibadah dan penebusan dosa, bahkan dijadikan salah satu sasaran pendistribusian zakat, hal ini mempertegas bahwasanya Islam tidak hanya menekankan pembebasan sebagai tindakan moral namun juga mengintegrasikannya dalam sistem sosial dan keagamaan.

Secara historis, paradigma Islam terhadap perbudakan dipandang sebagai tonggak awal munculnya etika universal tentang kesetaraan manusia. Reformasi bertahap tersebut melahirkan norma moral baru yang menolak eksploitasi dan diskriminasi berbasis status sosial. Bahwa Islam secara unik menekankan bahwa budak memiliki hak dan merupakan subjek moral, yang tidak hanya sekedar sebagai objek kepemilikan (Ghoochani Gharawi, 2024). Dalam hal ini dapat ditegaskan jika ajaran Islam menolak reduksi manusia menjadi barang ekonomis dan memposisikan mereka sebagai agen kemanusiaan yang berhak bebas. Dengan demikian, kebijakan Nabi Muhammad SAW dalam menghapus perbudakan bukan hanya fenomena sosial-historis, melainkan cerminan visi peradaban Islam yang menempatkan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi. Penghapusan perbudakan dilakukan dengan strategi *tadarruj* yang mempertimbangkan stabilitas sosial (Bidabad & Tabatabaei, 2019). Yang mana hal ini menandakan bahwa Islam mampu melakukan transformasi struktural sambil menjaga keseimbangan sosial.

Dalam masyarakat yang mengalami kesenjangan tajam antara kaum kaya dan miskin, Islam hadir dengan solusi sistemik untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Gagasan ini tidak bersifat utopis, melainkan berakar pada tiga kebijakan fundamental yang bersifat inovatif dan aplikatif. Pertama, Islam merekonstruksi makna kedermwanaan dengan menetapkan zakat sebagai kewajiban sosial-ekonomi bagi setiap individu yang mampu. Zakat tidak lagi dipandang sekedar tindakan filantropis, melainkan menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang memastikan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan elit, tetapi juga mengalir ke lapisan masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan ini menandai lahirnya sistem jaminan sosial yang terencana dan terinstitusionalisasi dalam ajaran agama. Kedua, Islam menghapus “rantai penindasan” ekonomi yang lazim terjadi pada masa itu, yaitu praktik riba. Sistem bunga yang menjerat kaum miskin dalam lingkaran utang berkepanjangan dihapuskan, demi menegakkan prinsip transaksi ekonomi yang berlandaskan keadilan, kemitraan, dan keberkahan. Langkah ini mencerminkan keberanian Islam dalam mereformasi struktur ekonomi masyarakat yang timpang serta mencegah eksploitasi struktural oleh pihak yang lebih kuat. Ketiga, untuk menjamin keberlangsungan sistem ekonomi yang berkeadilan tersebut, Nabi Muhammad SAW mendirikan lembaga keuangan publik yang dikenal dengan *Baitul Mal*. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan dan distribusi dana umat, bagaikan jantung yang memompa “darah ekonomi” ke seluruh tubuh masyarakat. Melalui mekanisme ini, Islam mengatur agar harta publik dapat dikelola secara transparan, produktif, dan berorientasi pada kepentingan umum (Afiah Zahrah et al., 2024). Apabila dikaji dari perspektif ekonomi kontemporer, banyak pemikir ekonomi Islam modern menegaskan bahwa tiga pilar utama ini zakat, larangan riba, dan *Baitul Mal* menjadi bukti konkret bahwa Islam sejak awal telah membangun fondasi sistem ekonomi berkeadilan. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada akumulasi keuntungan material, tetapi juga menempatkan kesejahteraan, keberkahan, dan kemaslahatan sosial sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Dengan demikian, Islam membangun ekonomi moral yang mengintegrasikan spiritualitas dengan

kesejahteraan sosial yang menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial tidak dapat dipisahkan dari prinsip moral dan solidaritas kemanusiaan.

Transformasi sosial dari tatanan Jahiliyah pada masa pra-Islam sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW tidak semata-mata berorientasi pada perubahan ritual keagamaan, melainkan bertujuan untuk mereformasi nilai-nilai serta struktur sosial yang terintegrasi dalam ajaran tauhid dan norma etika Islam (Firdaus et al., 2025). Pada masa pra-Islam, tatanan Jahiliyah beroperasi di bawah sistem hukum kesukuan yang menempatkan kepala suku sebagai otoritas tertinggi. Dalam sistem tersebut, masyarakat sering kali mengalami kekerasan antarsuku, konflik sosial, dan diskriminasi berdasarkan garis keturunan maupun status sosial. Struktur sosial yang timpang ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan melemahkan solidaritas sosial di antara kelompok masyarakat Arab kala itu. Kedatangan Nabi Muhammad SAW membawa perubahan mendasar terhadap sistem tersebut. Beliau menggantikan hukum adat Jahiliyah yang berbasis pada kekuasaan suku dengan hukum tertulis yang berlandaskan wahyu, rasionalitas moral, dan prinsip keadilan universal. Reformasi hukum ini tidak hanya menata kembali struktur masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif agar praktik-praktik sosial Jahiliyah yang bersifat diskriminatif dan destruktif tidak terulang kembali pada masa berikutnya. Dengan demikian, Islam memperkenalkan sistem hukum baru yang menegakkan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu dimensi penting dari transformasi sosial tersebut adalah perubahan status dan peran perempuan dalam masyarakat. Sebelum Islam datang, perempuan berada dalam posisi yang sangat terpinggirkan; mereka dipandang rendah, dianggap sebagai beban ekonomi, bahkan sering menjadi korban praktik kejam seperti penguburan bayi perempuan hidup-hidup (Aswinda & Yusrianto, 2025). Islam kemudian menghapus pandangan dan praktik tersebut secara tegas. Melalui wahyu yang dibawa Nabi Muhammad SAW, perempuan diberikan hak-hak sosial, ekonomi, dan hukum yang sebelumnya tidak mereka miliki, termasuk hak untuk memiliki harta, menerima warisan, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Islam bukan hanya menegakkan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengangkat martabat perempuan dalam ranah sosial. Kedudukan perempuan dalam Islam tidak lagi bersifat subordinatif, melainkan sejajar dengan laki-laki dalam hal tanggung jawab moral dan sosial. Dengan demikian, transformasi sosial yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW menjadi titik balik penting dalam sejarah peradaban manusia, karena berhasil menggantikan sistem patriarki Jahiliyah dengan tatanan masyarakat yang berkeadilan dan beradab.

B. Transformasi Politik : Peletakan dasar Negara Modern di Madinah

Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, kota tersebut merupakan ruang sosial yang sangat beragam, dihuni oleh berbagai suku dan kelompok agama seperti Muslim, Yahudi, serta kaum penyembah berhala Arab. Kondisi ini menyimpan potensi konflik yang besar di antara kelompok-kelompok tersebut. Namun, alih-alih menempuh jalan kekerasan, Nabi Muhammad memperkenalkan suatu inovasi sosial-politik yang luar biasa, yaitu *Piagam Madinah*. Dokumen ini menjadi perjanjian yang menyatukan seluruh penduduk Madinah dalam satu kesepakatan sosial yang adil dan inklusif. Melalui *Piagam Madinah*, seluruh komunitas sepakat untuk hidup dalam satu kesatuan sebagai *ummatan wahidah* satu komunitas yang saling melindungi dan bekerja sama menghadapi ancaman dari luar. Tradisi balas dendam antarsuku dihapuskan, dan penyelesaian perselisihan diserahkan kepada Nabi sebagai pemimpin yang adil. Salah satu aspek paling progresif dari piagam ini adalah jaminan kebebasan beragama, di mana komunitas Yahudi tetap diberi hak penuh untuk menjalankan ajaran serta tradisi mereka tanpa paksaan (M & Maksun, 2025). Dengan

demikian, Piagam Madinah tidak sekadar dipandang sebagai perjanjian politik semata, melainkan sebagai fondasi awal negara berbasis hukum dan pluralisme. Para sejarawan modern menilai bahwa piagam ini merupakan cetak biru bagi konsep negara modern yang menegakkan prinsip keadilan, toleransi, dan supremasi hukum. Sejak awal, Islam telah menampilkan visi universal tentang bagaimana perbedaan dapat diharmoniskan tanpa menghilangkan identitas masing-masing kelompok, piagam Madinah adalah manifestasi pertama dari konsep civil state dalam sejarah manusia negara yang menempatkan hukum dan keadilan di atas kepentingan kelompok.

Sebelum datangnya Islam, pola penyelesaian konflik antarsuku di Jazirah Arab umumnya didasarkan pada kekuatan dan balas dendam yang tiada akhir. Pertikaian sering kali diwariskan turun-temurun tanpa mekanisme penyelesaian yang damai. Namun, kedatangan Islam di Madinah membawa transformasi mendasar terhadap sistem sosial tersebut. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai otoritas tertinggi yang berperan sebagai pemersatu seluruh komunitas kota. Sejak saat itu, setiap perselisihan diarahkan untuk diselesaikan melalui dialog dan hukum, bukan melalui peperangan. Prinsip ini menandai pergeseran besar dari budaya kekerasan menuju peradaban hukum, di mana supremasi keadilan menggantikan supremasi kekuatan suku. Dengan adanya kepemimpinan yang adil, masyarakat Madinah berangsur-angsur meninggalkan tradisi vendetta dan mulai membangun sistem sosial yang berlandaskan kesepakatan bersama dan keadilan (Rido 'i, 2024). Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa kekuatan sejati sebuah pemerintahan tidak terletak pada dominasi militer, melainkan pada kebijaksanaan dalam mendengar, berdialog, dan mengambil keputusan secara kolektif. Pemerintahannya berdiri di atas tiga pilar utama: musyawarah, diplomasi, dan visi universal. Praktik musyawarah tampak jelas dalam peristiwa Perang Khandaq, ketika Nabi tidak mengambil keputusan sepihak, melainkan membuka ruang diskusi bersama para sahabat hingga muncul gagasan strategis menggali parit sebuah inovasi militer yang belum dikenal di dunia Arab kala itu.

Dalam ranah diplomasi, Nabi menegaskan bahwa kekuatan moral dan kesabaran strategis sering kali menghasilkan dampak yang lebih besar dibandingkan kemenangan di medan perang. Perjanjian Hudaibiyyah menjadi bukti nyata bahwa kompromi yang tampak melemahkan pada awalnya justru memberikan legitimasi politik bagi umat Islam, membuka jalur dakwah yang damai, serta memperluas pengaruh Islam di luar Madinah. Lebih dari itu, visi global Nabi terlihat melalui langkahnya mengirim surat kepada para kaisar dan raja di kawasan sekitarnya, menandai lahirnya diplomasi lintas bangsa yang menempatkan negara Islam sebagai entitas berdaulat di antara peradaban dunia (Difinubun, 2018). Selain itu, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menekankan etika politik yang berlandaskan akhlak. Beliau menolak kekuasaan yang didasarkan pada kekuatan militer, dan menggantinya dengan otoritas moral yang diperoleh melalui kepercayaan publik. Politik kenabian ini menjadikan agama dan negara bukan entitas yang terpisah, tetapi dua sisi dari satu sistem etis yang saling melengkapi. Bayangkan negara Madinah yang baru berdiri sebagai sebuah kapal besar yang berlayar di lautan penuh gelombang. Di dalam kapal itu, terdapat berbagai kabin yang mewakili komunitas yang berbeda Muslim, Yahudi, dan kelompok lainnya yang hidup berdampingan di bawah satu kepemimpinan. *Piagam Madinah* berfungsi layaknya pedoman navigasi yang menjaga agar kapal itu tetap stabil di tengah ombak perbedaan. Setiap kelompok diberi kebebasan untuk mengatur urusan internalnya sesuai dengan keyakinan masing-masing, namun seluruhnya terikat oleh aturan bersama yang menjamin keadilan dan keamanan kolektif. Prinsip ini menegaskan bahwa pluralisme bukan sekadar keberagaman, melainkan kesediaan untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama. Ketika muncul ancaman eksternal, semua "penumpang kapal" memiliki kewajiban moral dan sosial untuk mempertahankan stabilitas bersama. Dalam konteks inilah Madinah menjadi model awal bagi

konsep kebijakan publik yang menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok (Afiah Zahrah et al., 2024). Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada tahun 622 M menandai titik balik sejarah yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam. Peristiwa ini bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga momentum transformasi politik yang mengubah struktur sosial masyarakat Arab dari sistem kesukuan menuju sistem pemerintahan berbasis hukum dan kesepakatan bersama.

Melalui Piagam Madinah, Nabi memperkenalkan struktur kelembagaan yang mengintegrasikan fungsi politik, sosial, dan keagamaan dalam satu tatanan pemerintahan yang terorganisasi. Dalam struktur ini, legitimasi kekuasaan tidak lagi bersumber dari garis keturunan atau kekuatan militer, melainkan dari keadilan dan persetujuan masyarakat. Transformasi politik yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menciptakan sistem pemerintahan yang bersifat partisipatif dan konstitusional (M & Maksun, 2025). Setiap kelompok dalam masyarakat memiliki kedudukan yang diakui dan peran yang jelas dalam menjaga stabilitas negara. Piagam Madinah menjadi cikal bakal pembentukan negara hukum yang menjamin kebebasan beragama, kesetaraan di hadapan hukum, dan penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Dengan demikian, Madinah berkembang menjadi negara pertama dalam sejarah Islam yang memiliki struktur pemerintahan formal dengan prinsip-prinsip demokratis dan berbasis keadilan sosial. Lebih jauh, perubahan politik ini juga mencerminkan lahirnya konsep *governance* yang modern dalam konteks Islam. Nabi tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang menata kehidupan sosial dengan prinsip akuntabilitas, keadilan distributif, dan solidaritas antarkelompok. Hubungan antara otoritas dan rakyat dibangun atas dasar kontrak sosial yang dituangkan dalam Piagam Madinah di mana hak dan kewajiban setiap warga negara diatur secara seimbang. Transformasi ini menjadikan Madinah bukan sekadar pusat keagamaan, tetapi juga laboratorium sosial-politik yang memperkenalkan model pemerintahan inklusif dan berbasis nilai kemanusiaan. Prinsip-prinsip inilah yang menjadikan pemerintahan Madinah bukan sekadar entitas keagamaan, melainkan prototipe sistem politik berbasis dialog, konsensus, dan supremasi hukum. Dengan demikian, transformasi politik yang terjadi di Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dapat dipandang sebagai tonggak lahirnya tata kelola pemerintahan modern dalam perspektif Islam. Ia menampilkan keseimbangan antara nilai moral, struktur politik, dan kesadaran sosial. Piagam Madinah menjadi bukti historis bahwa Islam sejak awal telah mengajarkan konsep negara yang berlandaskan keadilan, kebebasan, dan persaudaraan universal—sebuah sistem yang memandang kekuasaan bukan sebagai alat dominasi, melainkan sebagai amanah untuk menjaga kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

Transformasi sosial dan politik pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan proses fundamental yang mengubah struktur masyarakat Arab dari sistem kesukuan menuju tatanan yang berkeadilan dan berkeadaban. Melalui ajaran tauhid, Nabi berhasil menegakkan prinsip persamaan dan kemanusiaan universal yang menjadi dasar peradaban Islam. Dalam ranah sosial, perubahan tersebut tampak pada penghapusan perbudakan, peningkatan kedudukan perempuan, dan pembentukan solidaritas umat. Sementara dalam ranah politik, Piagam Madinah menegaskan konsep negara hukum yang menjunjung keadilan dan pluralisme. Dengan demikian, ajaran dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan sistem sosial-politik yang modern dan humanis, yang relevan diterapkan dalam konteks masyarakat kontemporer. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat

mengkaji lebih dalam tentang relevansi nilai-nilai politik kenabian dalam membangun tata kelola pemerintahan Islam modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, A., Ali Akbar, M. Y., Muhibudin, M., & Hidayat, F. N. (2024). Politik Dakwah Rosulullah Dalam Piagam Madinah Dan Implementasinya Pada Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah*, 4(2), 62–82. <https://doi.org/10.53888/alidaroh.v4i2.699>
- Afiyah Zahrah, Fikriansyah Fikriansyah, Juwita Sifas Sembiring, & Ahmad Wahyudi Zein. (2024). Sejarah Pemikiran Islam: Perkembangan Sistem Ekonomi dari Masa Ke Masa. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 2(1), 48–62. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i1.748>
- Ahyuni, A. (2019). Konteks Hijrah Nabi Muhammad Saw Dari Makkah Ke Madinah Melalui Dakwah Individual Ke Penguatan Masyarakat. *Mamba'ul 'Ulum*, 15(2), 1–7. <https://doi.org/10.54090/mu.18>
- Asma, M. (2022). Women Empowerment in The Context of Teachings of Islam Miss. *IRASD Journal of Educational Research Volume*, 3(1), 1–8.
- Aswinda, & Yusrianto, E. (2025). *Jurnal Transformasi Pendidikan Modern Jurnal Transformasi Pendidikan Modern*. 6(1), 1–8.
- Bashir, H. (2023). Islam and the Emancipatory Ethic: Islamic Law, Liberation Theology and Prison Abolition. *Religions*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/rel14091083>
- Bidabad, B., & Tabatabaei, M. (2019). Slavery in Islam: An Islamic Sufi Approach. *International Journal of Shari'ah and Corporate Governance Research*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.46281/ijscgr.v2i2.305>
- Difinubun, R. (2018). *PERJANJIAN HUDAIBIYAH (SUATU ANALISIS HISTORIS ENTANG PENYEBARAN AGAMA ISLAM DI JAZIRAH ARAB)*. 06(01), 64–86.
- Faruq, U. Al, Dina Audina Hasan Biari, I. L., & Azzahroh, C. S. (2024). Kondisi Sosial Dan Hukum Masyarakat Arab Pra-Islam. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 4(1), 1–23.
- Firdaus, W. Y., Nurjanah, S., Zulaikha, S., & Hermanto, A. (2025). Aturan Hukum Sebelum Islam. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(2), 352–363.
- Gerasela, Susanti, R., & Hudaidah. (2024). *Candi Prambanan Peninggalan Kerajaan Mataram Kuno*. 9(2), 7–11.
- Ghoochani Gharawi, M. A. (2024). The Ethics of Slavery in Islam: Addressing the Doubts. *Religious Inquiries*, 13(2), 115–130. <https://doi.org/10.22034/ri.2024.389542.1722>
- Jamaludin, U., Adya Pribadi, R., & Sarni, S. (2023). Implementasi Model Problem Based Learning Pada Pembelajaran Ipa Untuk Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(2), 3247–3256. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i2.1015>
- Lilia Ulya Amalia, Benny Alidasril, & Ellya Roza. (2025). Transformasi Sosial Madinah sebagai Pusat Peradaban Islam Awal: Kajian Historis terhadap Fondasi Masyarakat Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1583–1595. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1322>
- M, A., & Maksum, A. (2025). *Piagam Madinah sebagai Fondasi Negara Modern: Refleksi atas Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW*. 1(4), 918–926.
- Munib, A., & Wulandari, F. (2021). Studi Literatur: Efektivitas Model Kooperatif Tipe Course Review Horay Dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 7(1), 160–172. <https://doi.org/10.29407/jpdn.v7i1.16154>

-
- Omar, A. (2025). *From Kinship To Global Consciousness : The Evolution Of Ummah In Islamic Thought And Politics*. 3(4), 98–107.
- Rido 'i, A. (2024). Resolusi Konflik dalam Piagam Madinah: Sebuah Perspektif Manajemen Konflik dalam Membangun Aturan Sosial. *Tanzhim: Jurnal Dakwah Terprogram*, 2(2), 361–384. <https://doi.org/10.55372/tanzhim.v2i2.30>
- Vachruddin, V. P. (2021). Konsepsi dan Strategi Muhammad SAW dalam Mendirikan Negara Madinah Al-Munawwarah. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 5(1), 70–88. <https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3355>